



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 759 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN HARGA SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN  
JABATAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara dapat didukung dengan sarana diantaranya kendaraan dinas operasional;
  - b. bahwa sehubungan dengan efektivitas dan efisiensi anggaran Pemerintah Kota Banjarmasin, perlu dilakukan pengadaan kendaraan dinas operasional dan jabatan melalui proses sewa;
  - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu dilakukan penetapan harga sewa kendaraan dinas operasional dan jabatan di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Harga Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan

- dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 15);
  13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
  14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);
  15. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 125 Tahun 2023 tentang Pedoman Pelaksanaan Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 125);

Memperhatikan : Laporan Final Kantor Jasa Penilai Publik Satria Setiawan dan Rekan / Zainal Aqli, ST, MAPPI (Cert) Nomor : 00016/2.0124- 02/PP/11/PS.0065/1/X/2023 tanggal 26 Oktober 2023

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:
- KESATU : Harga Sewa Kendaraan Dinas Operasional dan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 30 Oktober 2023  
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 759 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 PENETAPAN HARGA SEWA KENDARAAN  
 DINAS OPERASIONAL DAN JABATAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA  
 BANJARMASIN

HARGA SEWA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL DAN JABATAN DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

No.	Keterangan	Nilai Sewa per Bulan
1.	Toyota Voxy 2.0 A/T/MB. Penumpang	Rp14.000.000,00
	Merk : Toyota	
	Tipe : Voxy 2.0 A/T/ MB. Penumpang	
	Kapasitas Mesin : 1,987 (cc)	
	Tahun Pembuatan : 2021	
2.	Mitsubishi Pajero Sport 2.4 L Dakar Unlimited / MB. Penumpang	Rp24.400.000,00
	Merk : Mitsubishi	
	Tipe : Pajero Sport 2.4 L Dakar Unlimited / MB. Penumpang	
	Kapasitas Mesin : 2,442 (cc)	
	Tahun Pembuatan : 2022	
3.	Toyota Alphard 2.5G A/T	Rp35.000.000,00
	Merk : Toyota	
	Tipe : Alphard 2.5G A/T	
	Kapasitas Mesin : 2,494 (cc)	
	Tahun Pembuatan : 2021	
4.	Mitsubishi Expander Cross A/T	Rp10,400,000,00
	Merk : Mitsubishi	
	Tipe : Expander Cross A/T	
	Kapasitas Mesin : 1,987	
	Tahun Pembuatan : 2022	
5.	Toyota Innova Venturer 2.0 A/T	Rp17,000,000,00
	Merk : Toyota	
	Tipe : Innova Venturer 2.0 A/T	
	Kapasitas Mesin : 1,998	
	Tahun Pembuatan : 2022	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA